




PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Jalan Panggeran Dipenegoro No.5 Telepon 21022

TAKALAR 92211



SALINAN PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Dalam Perkara Antara :

Muhammad Asri bin Udingg Dg. Lewa

melawan

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
NOMOR 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMK, pekerjaan Pegawai Toko Bintang Harapan (Toko Elektronik dan Furniture), tempat kediaman di Dusun Je'nemattallasa, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Sri bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya, Umur 19 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Tamat SMA, Pekerjaan tidak ada, Bertempat Tinggal di Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 38/Pdt.G/2018/PA Tkl., tanggal 1 Februari 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2015, pemohon dan termohon melangsungkan di kediaman orang tua termohon di di Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/004/VIII/2015 , tertanggal 17 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2016 antara pemohon dengan termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa permohonan cerai talak pemohon terhadap termohon pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami.
 - Bahwa termohon memiliki sifat cemburu yang berlebih.
 - Bahwa termohon punya hubungan dengan laki-laki lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon terjadi pada tanggal 01 Januari 2018, pada saat itu pemohon berselisih paham dengan termohon melalui *chatting* aplikasi *whatsapp*.
7. Bahwa sejak saat itu pemohon pergi meninggalkan termohon yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sri bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan tertanggal 25 April 2018 dan 4 Mei 2018 yang dibacakan dalam persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan.

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun ternyata tidak berhasil.

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/004/VIII/2015, tertanggal 17 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Novita Dg. Bau binti Kadirong, umur 30 tahun, agama Islam, adalah sepupu satu kali pemohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berselisih dan bertengkar karena termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta tidak menghargai pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon.
 - Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
2. Saniar Dg. Ke'na binti Dg. Liwang, umur 38 tahun, agama Islam, adalah sepupu satu kali pemohon, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon telah berselisih dan bertengkar karena termohon mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan dan termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain, serta tidak menghargai pemohon dan tidak mau mendengarkan nasihat pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon bertengkar melalui *Chatting* dalam aplikasi *Whatsapp* sehingga pemohon pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan pemohon adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon diajukan ke Pengadilan Agama Takalar, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Takalar untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak pula ternyata ketidakhadiran termohon tersebut didasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh sebab itu majelis hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi terhadap pemohon dan termohon tidak dapat dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dalam rangka perdamaian dengan termohon agar pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah pemohon berkeinginan untuk bercerai dari termohon dan antara pemohon dengan termohon terjadi pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa perceraian adalah jalan terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran antara suami

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



dan istri, oleh sebab itu pemohon wajib membuktikan alasan/dalil-dalil permohonan cerainya, meskipun tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti P dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tersebut, terbukti bahwa pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, majelis hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan pemohon, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri sah dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



- Bahwa benar rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun dan harmonis lagi dengan seringnya berselisih dan bertengkar disebabkan karena termohon pencemburu, tidak menghargai pemohon, tidak mau mendengarkan nasihat pemohon dan memiliki hubungan dengan laki-laki lain.
- Bahwa benar antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak pernah lagi saling menghiraukan.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, begitu pula dengan adanya perpisahan tempat tinggal keduanya dan selama itu pemohon dan termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi selama 4 (empat) bulan lamanya telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya tidak ada sama sekali, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudharatan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



lebih utama daripada mengambil manfaat. Oleh sebab itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِئِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dengan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Takalar berdasarkan Pasal 117 jo Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.



MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sri bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1439 Hijriyah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.HI sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI

ttd

Muh. Hasyim, Lc

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA TkI.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 360.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN AGAMA TAKALAR
JL. Pangeran Diponegoro No. Tlp.. (0418) 21022
TAKALAR

PENETAPAN

NOMOR : 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.
TANGGAL : 12 Juli 2018
TENTANG : CERAH TALAK
NAMA : Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa,
sebagai Pemohon

Melawan

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya,
sebagai Termohon

DESA/KEL : Lantang
KECAMATAN : Polongbangkeng Selatan
KABUPATEN : TAKALAR



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Ketua Pengadilan Agama Takalar membaca putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 17 Mei 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak dalam perkara tersebut perlu ditetapkan majelis hakim.

Memperhatikan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

MENETAPKAN

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Musafirah, S.Ag., M.Hl. | sebagai Ketua Majelis; |
| 2. Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. | sebagai Hakim Anggota; |
| 3. Muh. Hasyim, Lc | sebagai Hakim Anggota, |

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 26 Juni 2017

Ketua,


Dra. Kartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Ketua Majelis Pengadilan Agama Takalar telah membaca putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 17 Mei 2018 dalam perkara antara:

Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Toko Bintang Harapan (Toko Elektronik dan Furniture), tempat kediaman di Dusun Je'nemattallasa, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

melawan

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya, umur 19 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Takalar tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga perlu ditetapkan hari sidang pengucapan Ikrar Talak sebagai tersebut di bawah ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Menentukan bahwa Pemohon tersebut dapat menjatuhkan talaknya atas Termohon tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 pukul 09.00 WITA dalam sidang Pengadilan Agama Takalar.
2. Memerintahkan Jurusita/Jurusita pengganti untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang menghadap di persidangan tersebut.
3. Memerintahkan pula Jurusita/Jurusita pengganti untuk menyampaikan kepada pemohon bahwa dalam waktu enam bulan setelah hari sidang yang telah ditetapkan tidak datang mengikrarkan talak, maka gugurlah kekuatan putusan tersebut
4. Menentukan tenggang antara hari memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan hari sidang paling sedikit harus ada 3 (tiga) hari.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 27 Juni 2018

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.



SURAT PANGGILAN IKRAR TALAK

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Pada hari ini,*Senin*..... tanggal *2 Juli 2018*..... saya,
Hendra Faizal Sanudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Takalar,
atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 29
Juni 2018;

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa, umur 23 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Tamat SMK, pekerjaan pegawai Toko Bintang
Harapan (Toko Elektronik dan Furniture), tempat kediaman di Dusun
Je'nematallasa, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng
Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
supaya menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar Jalan
Pangeran Diponegoro No. 5 Kabupaten Takalar, pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 12 Juli 2018

Pukul : 09.00 Wita

Tempat : Diruang Sidang Kantor Pengadilan Agama Takalar
Jl. Pangeran Diponegoro No. 5, Kabupaten Takalar

Dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan
Agama Takalar tanggal 17 Mei 2018 Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Dalam perkara cerai talak antara :

Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa, sebagai pemohon;

melawan

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya, sebagai termohon;

Kemudian kepada Pemohon saya sampaikan bahwa apabila dalam
tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian Ikrar
Talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka
gugurlah kekuatan putusan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi
berdasarkan alasan yang sama.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan,
dan ditempat tersebut saya*bertemu dan berbincang dengan pemohon*.....
.....
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
pemohon.....

Pemohon

Muhammad Asri bin
Udding Dg. Lewa



Jurusita Pengganti

Hendra Faizal Sanudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT PANGGILAN IKRAR TALAK
Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Pada hari ini,*Senin*.... tanggal*2 Juli 2018*.... saya,
Hendra Faizal Sanudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Takalar,
atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 29
Juni 2018;

TELAH MEMANGGIL

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya, umur 19 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir Tamat SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat
tinggal di Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan Polongbangkeng
Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya dalam perkara ini disebut
Termohon;

supaya menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Takalar Jalan
Pangeran Diponegoro No. 5 Kabupaten Takalar, pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 12 Juli 2018
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Diruang Sidang Kantor Pengadilan Agama Takalar
Jl. Pangeran Diponegoro No. 5, Kabupaten Takalar

Dalam sidang pengucapan Ikrar Talak atas dasar putusan Pengadilan
Agama Takalar tanggal 17 Mei 2018 Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.Tkl.

Dalam perkara cerai talak antara :

Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa, sebagai pemohon;
melawan

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya, sebagai termohon;

Kemudian kepada termohon saya jelaskan bahwa apabila termohon
tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, pemohon atau
wakilnya dapat mengikrarkan talak tanpa hadirnya termohon atau wakilnya.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan,
dan ditempat tersebut saya *bertemu dan berbincang dengan*
termohon, namun ia belum bersedia bertemu lagi.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya
sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta
atau si tidak menemui termohon

Termohon

Sri Bintang Jaya
binti Arifin Dg. Sijaya



Jurusita Pengganti

Hendra Faizal Sanudin



BERITA ACARA SIDANG IKRAR TALAK

Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Takalar dalam pelaksanaan penyaksian ikrar talak yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2017 dalam perkara antara:

Muhammad Asri Bin Udding Dg. Lewa, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Toko Bintang Harapan (Toko Elektronik dan Furniture), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Je'nemattallasa, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sebagai Pemohon;

melawan

Sri Bintang Jaya Binti Arifin Dg. Sijaya, tempat dan tanggal lahir Takalar, 09 April 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Palloko li, Kelurahan Palloko, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagai Termohon;

Susunan yang majelis sidang:

1. Musafirah, S.Ag.,M.Hl. sebagai Ketua Majelis;
2. Nur Akhriyani Zainal,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota;
3. Muh. Hasyim, Lc. sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh
Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang.

Pemohon datang menghadap ke persidangan.

Termohon tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas



panggilan Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl tanggal 2 Juli 2018 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan.

Ketua majelis memberikan penjelasan kepada pemohon bahwa putusan ijin ikrar talak Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 12 Juli 2018 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dilaksanakan;

Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya semula akan melaksanakan ikrar talaknya kepada termohon;

Kemudian pemohon mengikrarkan talak sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Kamis, tanggal 12 Juli 2018 M beertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H , saya (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) menjatuhkan talak terhadap isteri saya bernama (Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) dengan talak satu raj'i."

Kemudian atas pertanyaan ketua majelis, termohon tidak hadir.

Setelah penyaksian ikrar talak selesai, lalu ketua majelis membacakan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara pemohon (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) dengan termohon (Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebaskan biaya penetapan kepada pemohon sejumlah Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Setelah penetapan tersebut diumumkan oleh ketua majelis, maka persidangan perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditanda tangani oleh ketua majelis dan panitera pengganti.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim S.H

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Takalar telah menjatuhkan Penetapan sebagai
tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa, umur 23 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pegawai Toko Bintang
Harapan (Toko Elektronik dan Furniture), tempat kediaman di
Dusun Je'nemattallasa, Desa Lantang, Kecamatan
Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai
Pemohon;

melawan

Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya, umur 19 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat
kediaman di Palleko II, Kelurahan Palleko, Kecamatan
Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada
tanggal 15 Agustus 2015 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/004/VIII/2015
tanggal 17 Agustus 2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 17 Mei 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Takalar Nomor 117/Pdt.G/2018/PA Tkl. tanggal 17 Mei 2018, pemohon telah mengikrarkan talak terhadap termohon dengan lafal sebagai berikut: "Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, *Kamis* tanggal 12 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H, saya **Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya **Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya**".

Menimbang, bahwa pada saat pemohon mengikrarkan talak, termohon tidak hadir dipersidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk



menyampaikan salinan penetapan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencata Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dan termohon untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli kutipan Akta Nikah yang selama ini berada ditangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara pemohon (Muhammad Asri bin Udding Dg. Lewa) dengan termohon (Sri Bintang Jaya binti Arifin Dg. Sijaya) putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;
2. Membebankan biaya penetapan kepada pemohon sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1439 H, oleh Musafirah, S.Ag., M.HI. sebagai ketua majelis, Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H. dan Muh. Hasyim, Lc, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Muh. Kasim, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri



oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota,

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H.

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI.

Panitera Pengganti,

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan Rp. 240.000.00-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)